



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

NOMOR : 05-1/Bawaslu Prov.JT-35/HK.01.01/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA TEGAL PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kota Tegal;
 - b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Tegal antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, Kepolisian Resor Tegal Kota, dan Kejaksaan Negeri Kota Tegal dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tegal Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kota Tegal;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kota Tegal dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp.750.000,-/ bulan
2. Pembina : Rp.700.000,-/ bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp.650.000,-/ bulan
4. Anggota : Rp.500.000,-/ bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada tanggal : 25 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KETUA

The block contains the official blue circular stamp of Bawaslu Kota Tegal. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the text 'BAWASLU KOTA TEGAL' around the top and 'KETUA' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

AKBAR KUSHARYANTO, S.E.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tegal
Nomor : /Bawaslu Prov.JT-35/HK.01.01/II/2019
Tanggal : 25 Januari 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Akbar Kusharyanto, S.E	Ketua Bawaslu Kota Tegal	Penasihat
2.	AKBP Siti Rondhijah, S.Si, M.Kes	Kapolres Tegal Kota	Penasihat
3.	I Made Suwarjana, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Penasihat
4.	Nurbaeni, S.Pd AUD	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Pembina
5.	AKP Agus Budi Yuwono, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Tegal Kota	Pembina
6.	Eddowan, SH, MH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Pembina
7.	Wiwoho Kertarto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Ketua Koordinator
8.	IPTU Slamet Sugiharto, SH	KBO Polres Tegal Kota	Koordinator
9.	Risky Fany Ardiansyah, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Koordinator
10.	Indah Fitriani, SAP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
11.	Ria Vinola Desi Imansari, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
12.	Krisna Aditya Siswoyo, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
13.	IPDA Bambang Waluyo, SH	Kanit 3 Satreskrim Polres Tegal Kota	Anggota
14.	AIPTU Aris S Budi, S.H.	Banit 3 Satreskrim Polres Tegal Kota	Anggota
15.	AIPTU Ali Murdiyanto, S.H.	Banit 3 Satreskrim Polres Tegal Kota	Anggota
16.	BRIGADIR Bagus Kusumo, S.H.	Banit 3 Satreskrim Polres Tegal Kota	Anggota
17.	Slamet, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Anggota
18.	Intan Kafa Arbina, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Anggota

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada tanggal : 25 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KETUA

AKBAR KUSHARYANTO, S.E.